

PEMENUHAN HAK ANAK AKIBAT KASUS PERCERAIAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA MUARA BAHAN KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Wan Puji Alivia Yusuf¹, Rika Lestari², Hengki Firmanda³

Universitas Riau

Email: wanpujiay2904@gmail.com

ABSTRAK

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan putusannya hubungan antara suami dan istri. Adanya perceraian mempunyai akibat yang diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan. Dari akibat perceraian tersebut, maka kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak dari perceraian tersebut adalah kewajiban orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak dari perkawinan di bawah umur menurut hukum positif dan hukum Islam di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singing dan untuk mengetahui hambatan pemenuhan hak anak akibat perceraian perkawinan di bawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis. Jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak pasca perceraian sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang meningkatkan kesadaran orang tua terhadap hukum agar tidak ada lagi hak anak yang tidak terpenuhi setelah terjadi perceraian dan juga peran kelembagaan desa dan pelayanan pengendalian kependudukan, KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam membantu pemenuhan hak anak. Hambatan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak akibat perceraian adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, tidak digugat di pengadilan, faktor ekonomi, dan faktor orang tua menikah lagi.

Kata Kunci : Devorce, Hak Anak, Pemenuhan

ABSTRACT

Divorce is the breaking of the marital bond between a man and a woman which results in the termination of the relationship between the husband and wife. The existence of a divorce has consequences which are regulated in Article 41 of the Marriage Law. From the consequences of the divorce, it is the obligation of parents to fulfill the children's rights from the divorce. This study aims to find out how the fulfillment of children's rights from underage marriages according to positive law and Islamic law in Muara Bahan Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singing Regency and to find out the obstacles in fulfilling children's rights due to divorce from underage marriages. The type of research used is sociological research. The types of research data are primary data and secondary data. The data analysis technique used is qualitative data analysis.

The results of this study are the obligations of parents to fulfill children's rights after the divorce in accordance with what is stipulated in the law increase parental awareness of the law so that no more children's rights are not fulfilled after a divorce occurs and also the role of village institutions and population control services, family planning, women's empowerment and child protection in helping the fulfillment of children's rights. The obstacles that cause children's rights to be unfulfilled due to divorce are the lack of legal awareness of the community, not being sued in court, economic factors, and the factor of parents remarrying.

Keyword : Devorce, Children's rights, Fulfill

PENDAHULUAN

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang masih dibawah umur, terdapat pembatasan usia agar dapat melaksanakan perkawinan tersebut. Perkawinan di bawah umur dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum memasuki usia perkawinan. Dalam hal pernikahan di bawah umur dapat “dicatatkan” dan “menjadi sah” di mata hukum adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin dan melakukan isbat nikah di pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 1 Angka 5 “Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

Didalam perkawinan tidak jarang berujung kepada perceraian, menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan. Dengan kata lain, perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan antara suami dan isteri tersebut. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Akibat dari perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut Pengadilan

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dari akibat-akibat perceraian itu maka timbul kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak dari perceraian tersebut. Hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua menurut undang-undang tersebut adalah:

Hak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan demi kepentingan anak tersebut, Hak mendapatkan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan, Hak mendapatkan biaya penghidupan, Pemenuhan hak anak dalam hukum islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam BAB XIV tentang pemeliharaan anak. Hak yang diatur adalah mencakup hak hidup, hak nasab, hak penyusuan, dan hak perawatan dan pengasuhan. Hal itu terdapat dalam pasal 98 sampai pasal 106 KHI. Lebih spesifiknya yang menjadi dasar hukum terhadap pemenuhan hak-hak seorang anak akibat dari perceraian “perkawinan sah” maupun juga “perkawinan siri” yaitu Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, “Suami dan isteri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban Bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”. Kemudian didalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis, yaitu peninjauan secara langsung ke lokasi atau tempat yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan wawancara sebagai alat dalam pengumpulan data. Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan dalam hal ini yakni deskriptif.

Lokasi penelitian yang penulis ambil ialah di Di Desa Muara Bahan, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi penelitian ini penulis pilih karena masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur.

Populasi itu sendiri yakni keseluruhan dari objek yang akan diteliti dengan mempunyai ciri-ciri yang sama. Sampel ialah bagian kecil dari suatu populasi yang pada hal ini dianggap cocok sebagai objek penelitian.

Data primer itu sendiri yakni data yang menjadi sumber utama dari penelitian yang dilakukan. Data ini diperoleh dari hasil observasi peneliti yang turun langsung ke lapangan menemui responden. Data sekunder yakni data yang menjadi pendukung dan pelengkap dari data primer itu sendiri. Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum premier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam di Desa Muara Bahan, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

1. Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan daerah. Pemenuhan hak anak diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah terjadinya perceraian orang tua masih berkewajiban memelihara dan mendidik serta memenuhi semua kebutuhan anak tersebut sampai dia tumbuh dewasa. Perkawinan dibawah umur tidak jarang menyebabkan terjadinya perceraian. Perkawinan yang dilakukan saat masih di bawah umur membuat mereka belum paham betul akan apa saja kewajiban yang harus mereka lakukan pada saat terjadinya perceraian. Pendidikan yang rendah juga membuat mereka tidak terlalu

perduli dengan aturan hukum dan memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal itu membuat hak anak pasca perceraian seperti perhatian dan perawatan dari orang tua tidak terpenuhi.

Banyak dari orang tua yang bercerai ini tidak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama karena menganggap itu hal yang rumit. Selain itu mereka juga mengatakan kurangnya bantuan yang didapat dari desa juga menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan anaknya dikarenakan penghasilan yang mereka dapatkan dari pekerjaannya juga tidak banyak.

Selain itu masalah ekonomi juga berpengaruh kepada kemampuan orang tua dalam memenuhi hak anak pasca perceraian. Kebanyakan pada saat menikah ayahnya belum mempunyai pekerjaan yang tetap karena perkawinan terjadi pada saat masih dibawah umur, hal ini membuat ayah belum mapan seutuhnya. Pada saat terjadi perceraian banyak orang tua dalam hal ini ayahnya tidak dapat memberikan nafkah karena berpenghasilan sedikit.

2. Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif

Pemenuhan anak juga diatur dalam hukum islam yaitu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana hak anak yang diatur adalah mencakup hak hidup, hak nasab, hak penyusuan, dan hak perawatan dan pengasuhan. Dalam hal terjadinya perceraian, menurut Pasal 105 bagian a KHI dikatakan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Pemenuhan hak anak akibat perceraian yang terjadi dari perkawinan secara siri juga terdapat masalah yang tidak jauh berbeda dimana dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu narasumber DF yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2021 di Desa Muara Bahan, anaknya dibiayai oleh orang tuanya karena dia juga tidak bekerja dan setelah berpisah dengan suaminya dia tidak memiliki penghasilan tetap.

Pada perceraian yang terjadi tidak melalui persidangan, ada ayah yang tidak memenuhi hak anaknya dengan alasan ekonomi bahkan di beberapa kasus ada ibu yang tidak memenuhi hak anaknya setelah perceraian terjadi. Ada juga kasus dimana anak

tidak mendapat hak dari kedua orang tuanya dan tinggal bersama neneknya karena orang tuanya menikah lagi.

B. Kendala-Kendala Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan masyarakat acuh kepada aturan hukum yang berlaku. Seperti yang terjadi di Desa Muara Bahan, setelah terjadinya perceraian ada orang tua yang pergi begitu saja dan mengingkari putusan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian.

2. Tidak Digugat di Pengadilan

Setelah terjadinya perceraian sebagian besar penggugat, dalam hal ini ibu tidak mengajukan gugatan mengenai hak anak di Pengadilan. Mereka berganggapan bahwa mengajukan gugatan itu akan membuat proses persidangan menjadi lama dan lebih sulit. Alasan lain mereka tidak mengajukan gugatan adalah karena semakin lama maka akan semakin memakan biaya.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih ada hak anak yang tidak terpenuhi pasca perceraian orang tua. Masih rendahnya tingkat perekonomian di Desa Muara Bahan menyebabkan pendapatan di sana juga kecil dan juga banyak orang yang bekerja sebagai buruh tani.

4. Faktor Orang Tua Menikah Lagi

Setelah terjadinya perceraian, tidak jarang orang tua menikah lagi. Hal itu yang menyebabkan orang tua dari anak tersebut tidak lagi datang menemui anak tersebut dan memberikan hak anak itu sebagaimana mestinya dilakukan orang tua pasca perceraian sesuai dengan peraturan yang mengatur.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah umur di Desa Muara Bahan masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Masih terdapat anak-anak yang tidak mendapatkan haknya setelah terjadinya

perceraian orang tua. Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif, para orang tua abai dalam melaksanakan kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan menurut hukum dan juga yang terdapat dalam putusan pengadilan. Sebagianh besar juga enggan mengajukan eksekusi nefkah ke pengadilan. Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Di Bawah Umur Menurut

Hukum Islam, masih ada ibu yang tidak melakukan tanggung jawabnya kepada anak sesuai yang telah diatur di dalam KHI dan tidak melakukan pemenuhan hak anak seperti yang seharusnya. Walaupun ada cara yang dapat dilakukan untuk membantu dalam pemenuhan hak anak ini, seperti bantuan dari pidak desa dan pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun bantuan yang diberikan belum maksimal.

Kendala-kendala dalam pemenuhan hak anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah umur di Desa Muara Bahan adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini orang tua akan hukum sehingga tidak memenuhi kewajiban yang diberikan kepadanya melalui putusan pengadilan. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi faktor penyebab hak anak tidak terpenuhi pasca terjadinya perceraian, karena ekonomi yang rendah dan belum mapannya orang tua membuat mereka tidak dapat memberikan pembiayaan kepada anaknya. Faktor orang tua menikah lagi menyebabkan mereka tidak bisa menemui anaknya karena lebih sering tinggal bersama keluarga baru, dan tidak bisa memberi perhatian yang seharusnya didapatkan anak tersebut.

REFERENSI

- Abdurrahman. Komilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta : Akademika Pressindo. 2004.
- Ali. Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta.Sinar Grafika. 2011.
- Bertens, K. Etik. Yogyakarta: PT. Kanisus. 2021.

CST, Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2011.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group. 2003.

Marsaid. Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah). Palembang: NoerFikri. 2015.

Rahardjo, Satjipto. Teori Hukum. Yogyakarta: Genta. 2019.

Simanjuntak, P.N.H. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Pustaka Djambatan. 2007.

Subekti. Pokok-Poko Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. 1985.

Sunggono. Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta, PT. Raja Grafindo. 2005.

Syafrinaldi. Buku Panduan Penyusunan Skripsi. Pekanbaru: UIR Press. 2010.

Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", Vol. II No. 2, Juli – Desember 2016, Langsa Aceh: Fakultas Hukum Universitas Samudra

Mahfudin, Agus, Khoirul Waqi'ah. "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur". Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, April 2016, Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum.

Olivia, Fitria. "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Lex Journalica Vol. 12 No. 3, Desember , Jakarta: Universitas Esa Unggul

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
<https://kuansingkab.bps.go.id/publication/2021/10/01/8e88473569ea8d1615fec344/statistik-daerah-kabupaten-kuantan-singingi-2020.html>, diakses pada 1 Oktober 2021